

**KEABSAHAN PERKAWINAN DENGAN PENGGUNAAN NAMA YANG
BERBEDA PADA AKAD NIKAH DAN BUKU NIKAH DI KUA
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Oleh:

Risnanda Anandari Awwalia

NIM. 05040120136



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risnanda Anandari Awwalia
NIM : 05040120136
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Keabsahan Perkawinan dengan Penggunaan Nama yang Berbeda pada Akad Nikah dan Buku Nikah di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 April 2024

yang menyatakan,



Risnanda Anandari Awwalia
NIM. 05040120136

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Risnanda Anandari Awwalia
NIM : 05040120136
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Keabsahan Perkawinan dengan Penggunaan Nama yang Berbeda pada Akad Nikah dan Buku Nikah di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 April 2024
Pembimbing,



Zakiyatul Ulya, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Risnanda Anandari Awwalia

NIM. : 05040120136

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari selasa tanggal 14 Mei 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Zakkyatul Ulva, M.H.I
NIP. 199007122015032008

Penguji III

Elly Uzlifatul Jannah, M.H.
NIP. 199110032019032018

Penguji II

Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I, M.A.
NIP. 197804182008011016

Penguji IV

Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 14 Mei 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suwita Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196307199032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Risnanda Anandari Awwalia
NIM : 05040120136
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : 05040120136@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KEABSAHAN PERKAWINAN DENGAN PENGGUNAAN NAMA YANG BERBEDA PADA AKAD NIKAH DAN BUKU NIKAH DI KUA KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Juli 2024

Penulis

(Risnanda Anandari Awwalia)

ABSTRAK

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral yang telah diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Meskipun dalam kedua hukum tersebut telah diatur sedemikian rupa, namun dalam praktiknya perkawinan masih melibatkan budaya masyarakat, salah satunya dari sisi penggunaan nama yang terjadi di KUA Kecamatan Rembang. Dalam hal ini, seringkali masyarakat meminta agar dinikahkan menggunakan nama yang berbeda dengan dokumen kependudukannya ketika akad nikah. Dari sini menimbulkan pertanyaan yang menarik untuk dikaji, yaitu terkait bagaimana praktik perkawinan dengan penggunaan nama yang berbeda pada akad nikah dan buku nikah di KUA Kecamatan Rembang serta bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap keabsahan perkawinan dengan penggunaan nama yang berbeda pada akad nikah dan buku nikah di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang termasuk penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Rembang, Pegawai Pencatat Nikah, serta pasangan yang menggunakan nama berbeda pada pernikahannya dan dokumentasi yang berupa pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, seperti buku profil KUA, arsip dokumen nikah KUA, daftar hadir pemeriksaan nikah, serta catatan PPN. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitik dengan pola pemikiran deduktif, yakni menguraikan terlebih dahulu isu yang bersifat umum berupa konsep perkawinan dalam hukum Islam dan positif digunakan untuk menganalisis praktik penggunaan nama yang berbeda di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan untuk dapat ditarik kesimpulan secara khusus.

Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, perkawinan dengan penggunaan nama yang berbeda pada akad nikah dan buku nikah di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan mengikuti prosedur pencatatan nikah, yaitu mulai dari pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman nikah, pencatatan nikah sampai penyerahan buku nikah. Letak perbedaannya yaitu pada penggunaan nama serta pencatatannya. Penggunaan nama yang berbeda tersebut dilatarbelakangi oleh adat dan budaya yang berlaku di masyarakat, kekhawatiran gagal dalam rumah tangga, keinginan membentuk keluarga yang harmonis, serta adanya izin dari pihak KUA; dan kedua, praktik penggunaan nama yang berbeda di KUA Kecamatan Rembang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi, sehingga perkawinannya dihukumi sah. Namun, praktik penggunaan nama ini tidak sejalan dengan hukum positif khususnya PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan karena adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan pencatatan berkasnya, yaitu pada nama yang digunakan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran, yaitu: pertama, bagi pasangan yang menikah hendaknya menggunakan nama yang sama sesuai dengan identitas dalam dokumen kependudukannya; dan kedua, bagi pegawai pencatat nikah agar tidak mengizinkan praktik pernikahan tersebut, karena tidak sesuai dengan hukum positif.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KONSEP PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	24
A. Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam	24
B. Konsep Perkawinan dalam Hukum Positif	42
BAB III PRAKTIK PERKAWINAN DENGAN PENGGUNAAN NAMA YANG BERBEDA PADA AKAD NIKAH DAN BUKU NIKAH DI KUA KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN	57
A. Profil KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.....	57
B. Praktik Perkawinan dengan Penggunaan Nama yang Berbeda.....	63

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN DENGAN PENGGUNAAN NAMA YANG BERBEDA PADA AKAD NIKAH DAN BUKU NIKAH DI KUA KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PASURUAN	78
A. Analisis Praktik Perkawinan dengan Penggunaan Nama yang Berbeda pada Akad Nikah dan Buku Nikah	78
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Keabsahan Perkawinan dengan Penggunaan Nama yang Berbeda pada Akad Nikah dan Buku Nikah.....	83
BAB V PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN.....	104



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Agama/Kepercayaan di Kecamatan Rembang.....	59
Tabel 2 Data Pernikahan KUA Kecamatan Rembang	60
Tabel 3 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Rembang	62



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 2010.
- Ananda, Rizky. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Tradisi Pengubahan Nama Sebelum Perkawinan dalam Adat Pengeling-eling.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.
- Asmawi, Mohammad. *Nikah: Dalam Perbinncangan Dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Awaru, Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-fikr, 1989.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Birokrasi, Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi. *Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu*, 2019.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Burhanuddin, Mufliha. “Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- ad-Daruquthni, Al Imam Al-Hafizh Ali bin Umar. *Sunan Ad-Daruquthni*. Juz III. Beirut, n.d.
- Faiza. *Warga Kecamatan Rembang*. Interview. Pasuruan, January 28, 2024.
- Fakultas Syariah dan Hukum. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

- Febrianti, Inka. “Analisis Keabsahan Ijab Kabul Dengan Nama Alias (Studi Pada Masyarakat Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021.
- al-Ja’fi, Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari. *Sahih Bukhari*. Juz 6. Beirut: Dar Al-Fikr, 1404.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Haq, Husnul. “Kaidah ‘Al-’Adah Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (November 1, 2017): 295–320.
- Harahap, Wirda Hanum. “Pandangan Ulama Terhadap Efektivitas Tajdid An-Nikah Dengan Alasan Perubahan Nama Setelah Menikah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2022.
- Hibban, Imam Ibnu. *Kitab Shahih Ibnu Hibban*. Jilid 9., n.d.
- Indonesia, Presiden Republik. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1975.
- Irjik, Mochamad. *Kepala KUA Kecamatan Rembang*. Interview. Pasuruan, November 9, 2023.
- Jainuddin, and Delfi Wafiq Hasniati. “Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Tradisi Katika Ngara sebelum Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima).” *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 7, no. 1 (2023): 38–48.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur`an Tajwid Dan Terjemah*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2016.
- . *Multazam Al-Qur`an Tajwid*. Surabaya: Nur Ilmu, 2021.
- KUA Kecamatan Rembang. *Profil KUA Kecamatan Rembang*, n.d.
- Mansur, Muhammad. *Warga Kecamatan Rembang*. Interview. Pasuruan, January 28, 2024.
- Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan Tentang Peraturan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Menteri Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*, 2019.

- Moh. Kurdi Fadal. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Musarrofa, Ita. *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia: Proses Dan Prosedurnya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Naily, Nabiela, Nurul Asiyah Nadhifah, Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Surabaya: Prenadamedia Group, 2019.
- Nurdin, Zurifah. *Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif, Dan Adat Di Indonesia*. Bengkulu: Elmarkazi Publisher, 2021.
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama*, 2014.
- Putri, Elfirda Ade. "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia." *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (June 2, 2021): 151–165.
- al-Qazwīnī, Ibn Mājah Abū Abdllah. *Sunan Ibn Majah*. 3. Maktabah Abī al-Mu'āṭī, n.d.
- Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin. *Al Mughni*. Juz VII. Dar Alamal Kutub, n.d.
- Qutsia. *Warga Kecamatan Rembang*. Interview. Pasuruan, January 28, 2024.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rohim, Mif. *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum*. Jombang: Lppm Unhasy, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.

- Salim and Syahrudin. *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan)*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2012.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan 8 : (Nikah)*. 8th ed. Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011.
- Sukandar, M. Burhanuddin Ubaidillah, Ayu Fadhilatur Rofiah, and M. A. Arifin. "Praktik Mbangun Nikah dengan Hitungan Abajadun di Pondok Pesantren Kedung Bengkah Sukomoro Nganjuk Perspektif Hukum Islam." *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)* 1, no. 1 (April 2022): 49.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Udin, Sifak. *Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Interview. Pasuruan, January 28, 2024.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1979.
- Yusuf, Ujang Andi. "Hak Pemberian Nama Anak dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 156–173.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.